



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
Jalan Insinyur Sutarni Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 669124, Faksimili (0271) 648939  
Laman <http://fkip.uns.ac.id>, Surel [fkip@fkip.uns.ac.id](mailto:fkip@fkip.uns.ac.id)

---

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 2432 /UN27.02/HK.04/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TESIS/DISERTASI  
PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER FEBRUARI - JULI 2022**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyusunan skripsi, tesis, dan atau disertasi mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada semester Februari - Juli 2022, perlu pembimbingan dari dosen pembimbing;  
b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

9. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.O2/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, M.Hum sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kela Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 504/UN27/HK/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TESIS/DISERTASI PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER FEBRUARI - JULI 2022;
- Pertama** : Personil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diangkat sebagai pembimbing skripsi, tesis, dan atau disertasi pada program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret untuk semester Februari - Juli 2022 dengan nama mahasiswa bimbingan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua** : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada anggaran NON APBN (RKAT) Universitas Sebelas Maret atau sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 1 Februari 2022  
Dekan,

Dr. Mardiyana, M.Si.  
NIP. 196602251993021002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan



**DAFTAR NAMA DOSEN YANG DIANGKAT SEBAGAI DOSEN PEMBIMBING TESIS  
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
SEMESTER FEBRUARI - JULI 2022**

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Nomor: 2432/UN27.02/HK.04/2022 tanggal 1 Februari 2022

**S2 Pendidikan Bahasa Indonesia**

NO	NAMA PEMBIMBING	GOL	SEBAGAI	NAMA MAHASISWA	NIM
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Sumarwati, M.Pd. NIP 196004131987022001	IV/b	Pembimbing 1	Arifatul Hikmah	S842108004
			Pembimbing 2	Raiyan Armansa Putra	S842108010
2	Prof. Dr. Andayani, M.Pd NIP 196010301986012001	IV/d	Pembimbing 1	Annisa Fitri	S842108002
			Pembimbing 1	Syahroni	S842108011
3	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd. NIP 196204071987031003	IV/e	Pembimbing 1	Akhirul Insan Nur	S842108001
			Pembimbing 1	Raiyan Armansa Putra	S842108010
4	Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum. NIP 197610132002121005	IV/b	Pembimbing 2	Arifatul Hikmah	S842108004
			Pembimbing 2	Colin Widi Widawati	S842108005
5	Dr. Nugraheni Eko Wardani, M.Hum. NIP 197007162002122001	IV/a	Pembimbing 1	Inta Rachma Yuniarta	S842108007
			Pembimbing 2	Annisa Fitri	S842108002
6	Dra. Ani Rakhmawati, M.A., Ph.D. NIP 196112201987022001	IV/a	Pembimbing 1	Qonita Sumardani	S842108009
			Pembimbing 2	Tifany Diahnisa	S842108012
7	Dr. Budhi Setiawan, M.Pd. NIP 196105241989011001	III/d	Pembimbing 1	Muhammad Alfian H.	S842108008
			Pembimbing 2	Akhirul Insan Nur	S842108001
8	Dr. Atikah Anindyarini, M.Hum. NIP 197101072006042001	III/b	Pembimbing 2	Muhammad Alfian H.	S842108008
			Pembimbing 2	Qonita Sumardani	S842108009
9	Dr. Raheni Suhita, M.Hum. NIP 196303091988032001	III/d	Pembimbing 1	Colin Widi Widawati	S842108005
			Pembimbing 2	Syahroni	S842108011
10	Dr. Kundharu Saddhono, M.Hum. NIP 197602062002121004	IV/a	Pembimbing 2	Fuad Khoirul Anam	S842108006
			Pembimbing 2	Inta Rachma Yuniarta	S842108007
11	Dr. Edy Suryanto, M.Pd. NIP 196008101986011001	IV/d	Pembimbing 1	Fuad Khoirul Anam	S842108006
			Pembimbing 2	Ardhea Ayu S	S842108003
12	Prof. Dr. Suyitno, M.Pd. NIP 195201221980031001	IV/d	Pembimbing 1	Ardhea Ayu S	S842108003
			Pembimbing 1	Tifany Diahnisa	S842108012



kan,  
Mardiyana, M.Si.  
NIP 196602251993021002